

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua perkawinan di Indonesia adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan “Undang-Undang Perkawinan” dan hukum adatnya masing-masing. Perkawinan di Indonesia diatur dalam “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019” tentang perubahan atas “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dimana dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di Indonesia tidak hanya sebagai sebuah perikatan perdata saja, namun juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan dari kekerabatan dan ketetanggaan. Sebuah perkawinan memiliki akibat hukum di dalamnya, yaitu melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak-hak setelah berstatus sebagai suami istri (Syarifuddin, 2014: 4).

Seluruh perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum adat masing-masing dan berdasarkan “Undang-Undang Perkawinan”. Salah satunya seperti sebuah perkawinan yang diberlangsungkan bagi umat Hindu di Bali. Menurut hukum adat Bali, sebuah perkawinan dianggap sah apabila kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) telah melaksanakan upacara *byakaonan*. Upacara *byakaonan* merupakan upacara agama Hindu yang melambangkan *pesaksi* (saksi) yaitu *tri upasaksi* (tiga

kesaksian) yang terdiri dari *bhutasaksi* (menyaksikan *bhutakala*), *manusasaksi* (disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai kehadiran prajuru adat) dan “saksi tuhan” (saksi kepada *Sang Hyang Widhi Wasa*). Upacara *byakaonan* ini dilakukan jika tidak ada pihak yang keberatan dengan diadakannya perkawinan tersebut dan disaksikan langsung oleh keluarga purusa dan predana serta prajuru banjar atau desa tempat perkawinan itu dilangsungkan. Dengan dilaksanakannya upacara *byakaonan* maka perkawinan dianggap sah menurut adat Bali (Windia, 2014: 31).

Menurut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” dimana dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.”. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) undang-undang perkawinan, sistem perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Jadi singkatnya monogami merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang lain, namun demikian perkawinan poligami dapat saja terjadi (Masri, 2019: 226).

Jika dilihat secara hukum, Negara Indonesia tidak melarang dilakukannya poligami tetapi tidak juga menganjurkan warga negaranya untuk mempunyai dua istri atau lebih. Hal tersebut diketahui dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” bahwa, “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri dan begitu pula sebaliknya, seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami”. Dilihat dari

ketentuan Pasal tersebut, jelas bahwa Negara Indonesia menganut asas monogami yakni hanya ada satu laki-laki dan satu perempuan dalam suatu perkawinan. Namun, terdapat pengecualian terhadap asas monogami ditemukan dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang menjelaskan bahwa “Pengadilan dapat membolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang jika pihak yang bersangkutan menghendaknya”. Dapat diketahui dari rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwasannya izin pengadilan akan didapatkan oleh seorang suami untuk melakukan poligami ketika pihak bersangkutan yang mengenai persoalan tersebut berarti istri yang memberikan izin terhadap pelaksanaan untuk berpoligami (Rachman, 2020: 70).

Adapun kondisi-kondisi yang menjadi acuan untuk suami dapat melaksanakan poligami diatur dalam Pasal 4 ayat (2) “Undang-Undang Perkawinan”, antara lain:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2), untuk dapat dilakukannya poligami diperlukan juga beberapa persetujuan dari beberapa pihak yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) “Undang-Undang Perkawinan” antara lain:

- a. Adanya persetujuan dari istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjalani keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Seorang laki-laki yang masih mengikatkan dirinya dalam perkawinan dengan seorang perempuan tidak diizinkan untuk melakukan perkawinan lagi, kecuali apa yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan tepatnya pada Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi maka mereka dapat untuk kawin lagi dengan orang lain. Namun, di samping itu, pengadilan tidak semata-mata memberikan kewenangan penuh terhadap suami untuk melakukan poligami tetapi atas dasar izin dari hakim pengadilan dan juga atas izin dari pihak istri (Rato, 2015: 18).

Berkaitan dengan pengertian poligami, menurut I Ketut Sudantra dalam tulisannya yang berjudul “Problematika dalam Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Pasal-Pasal Poligami dalam Masyarakat Bali” menyebutkan bahwa dalam bahasa sehari-hari penggunaan istilah poligami lebih umum hanya digunakan untuk menyebutkan tindakan yang dilakukan oleh suami yang memiliki dua istri atau lebih, sehingga dalam hal ini laki-laki terikat perkawinan dengan dua orang perempuan dalam suatu rumah tangga (Sudantra, 2019: 22). Pengertian serupa tentang poligami juga ditemukan dalam kamus hukum karangan dari Charlie Rudyat yang memiliki pengertian sebagai sebuah perkawinan yang mengizinkan seorang laki-laki untuk memiliki lebih dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan (Rudyat, 2018: 351).

Menurut data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Indonesia terkait dengan banyaknya laki-laki yang melakukan poligami, talak dan rujuk, tercatat di Indonesia memiliki jumlah yang berbeda sejak tahun 2012-2020. Khusus untuk

poligami yang tercatat, pada tahun 2012 terdapat 2.289.648, pada tahun 2013 berjumlah 2.210.046, pada tahun 2014 berjumlah 2.110.776, pada tahun 2015 berjumlah 1.958.394, pada tahun 2016 berjumlah 1.837.185, pada tahun 2017 berjumlah 2.118.100, pada tahun 2018 berjumlah 1.850.120, pada tahun 2019 berjumlah 2.000.234, pada tahun 2020 berjumlah 2.310.155 (BPS Indonesia, 2020).

Berbicara mengenai perkawinan *memadu* atau poligami yang terdapat di Bali sebenarnya terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Salah satunya yaitu mengenai Perkawinan *Memadu* Ditinjau Dari Aspek Hukum Adat Bali, yang pernah diteliti di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng (Purnawan, 2013). Adapun yang menjadi permasalahan dalam kajian tersebut adalah bagaimana hakekat perkawinan *memadu* atau poligami serta pewarisannya ditinjau dari aspek hukum adat di Desa Adat Lokapaksa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan hukum empiris dengan pendalaman melalui observasi dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah perkawinan *memadu* atau poligami yang terjadi di Desa Lokapaksa harus berlandaskan atas nilai-nilai Hukum Adat Desa Lokapaksa. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Purnawan, bisa ditarik kesimpulan bahwa topik penelitian yang peneliti lakukan ini tidak mempunyai kesamaan dari segi lokasi yang dikaji dan diteliti sehingga penelitian ini adalah asli bagian dari karya peneliti. Penelitian yang peneliti lakukan mengenai perkawinan *memadu* (poligami) ditinjau dari “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten

Bangli memiliki perbedaan, baik dari segi fokus penelitian dan lokasi penelitian yang tidak memiliki kesamaan di dalamnya. Maka dari itu, penelitian ini bisa kiranya disebut sebagai penelitian asli dari peneliti.

Sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti bahwa di negara Indonesia yang menganut asas perkawinan monogami dengan pengecualian yang mempersulit poligami dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, rupanya masih dijumpai perkawinan *memadu* atau poligami di tengah masyarakat yang mengesampingkan pengecualian poligami sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Salah satu contoh nyata mengenai perkawinan *memadu* atau poligami telah terjadi di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelian Adat Banjar Dinas Tanggahan Tengah, terdapat 268 KK yang berada di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, dan pada tahun 2021 diperoleh data sebanyak 4 masyarakat yang melakukan perkawinan *memadu* atau poligami.

Perkawinan *memadu* atau poligami yang terjadi di Banjar Dinas Tanggahan Tengah tersebut menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian mengenai apa yang semestinya (*das sollen*) dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya (*das sein*). Pada dasarnya “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” menganut asas monogami dan diberikan pengecualian yang mempersulit dilakukannya poligami yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” yang semestinya ketentuan-ketentuan hukum tentang poligami dapat

berlaku efektif di masyarakat. Namun fakta di lapangan sesuai dengan hasil penelitian awal di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, ditemukan bahwa masih terdapat perkawinan *memadu* atau poligami yang dilakukan oleh 4 warga masyarakat yang telah mengesampingkan pengecualian poligami yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Selain itu, terdapat faktor penyebab yang berbeda terkait dilakukannya perkawinan *memadu* atau poligami, serta belum adanya aturan secara tertulis (*awig-awig*) yang mengatur mengenai sanksi dilakukannya perkawinan *memadu* atau poligami secara khusus. Sejauh ini hanya berlaku aturan secara lisan saja mengenai sistem dan sanksi yang diberikan kepada laki-laki yang melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah.

Persoalan tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut yaitu mengenai bagaimana pengaturan tentang perkawinan *memadu* atau poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, serta apa faktor yang melatarbelakangi laki-laki dalam melaksanakan perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Perkawinan *Memadu* (Poligami) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Adat**

Bali (Studi Kasus Di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah tertulis di atas, maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Belum adanya aturan secara tertulis (*awig-awig*) yang mengatur secara khusus mengenai sanksi terkait dilakukannya perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
2. Teridentifikasi adanya laki-laki yang melakukan perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
3. Teridentifikasi adanya perbedaan dari faktor penyebab terjadinya perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian karya yang bersifat “ilmiah” ini perlu lebih ditegaskan kembali mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal tersebut sangat penting guna untuk menghindari agar isi dari materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya sehingga mampu diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang telah ditentukan, maka diberikan batasan-batasan

tentang ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Mengenai penelitian tersebut, peneliti memberikan batasan masalah mengenai perkawinan *memadu* (poligami) ditinjau dari “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dan membatasi lokasi penelitian yang hanya dilakukan di Banjar Dinas Tanggahan Tengah.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang perkawinan *memadu* atau poligami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi laki-laki melakukan perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
Untuk menambah pemahaman peneliti dan pembaca dalam bidang penelitian Undang-Undang Perkawinan dan hukum adat Bali terkait dengan perkawinan *memadu* atau poligami ditinjau dari “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
2. Tujuan Khusus
 1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan pengaturan tentang perkawinan *memadu* atau poligami ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan faktor yang melatarbelakangi laki-laki melakukan perkawinan *memadu* atau poligami di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan referensi terhadap pengembangan, khususnya di dalam bidang hukum, yang secara khusus mengenai perkawinan *memadu* atau poligami ditinjau dari “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, serta menjadi pedoman penelitian lain dalam membantu penelitian yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Peneliti mampu menyusun sekaligus membuat karya tulis yang sesuai dengan pedoman penelitian karya ilmiah, menambah wawasan peneliti terkait dengan perkembangan dunia hukum, secara khusus mengenai perkawinan *memadu* atau poligami ditinjau dari “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” dan hukum adat Bali di

Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

b. Bagi Prajuru Adat

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pikiran terkait dengan pemecahan suatu permasalahan hukum mengenai tindak perkawinan *memadu* atau poligami.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai dengan perkembangan dunia hukum secara khusus mengenai perkawinan *memadu* atau poligami ditinjau dari “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” dan hukum adat Bali di Banjar Dinas Tanggahan Tengah, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai referensi sekaligus acuan guna meningkatkan efektifitas pembuatan peraturan daerah yang memperhatikan hukum adat dan tradisi yang berkembang pada masyarakat di Banjar Dinas Tanggahan Tengah.